



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 476 /Kep. 236 -DPPKBP3A/2022  
LAMPIRAN : 1 (Satu) Lembar

TENTANG

PENUNJUKAN MODEL DESA RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK  
KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa untuk mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak ke dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, serta berkelanjutan, perlu membuat model desa ramah perempuan dan peduli anak di Kabupaten Cirebon;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak Kabupaten Cirebon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);  
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);
  7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);
  8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 1, Seri E. 1).

Memperhatikan :

Kesepakatan Bersama Antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor:12/KPPP/Roren&Data/04/2019 Dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: 02/M-DPDTT/KB/IV/2019 Tentang Percepatan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Pembangunan di Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Penunjukan Model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) di Kabupaten Cirebon sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Model DRPPA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan sampai dengan tahun 2024 sesuai dengan pedoman DRPPA yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

- KETIGA : Dalam melaksanakan Model DRPPA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Kepala Perangkat Daerah melakukan:
- penetapan desa yang akan menjadi model DRPPA;
  - pengintegrasian program dan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan pencapaian indikator DRPPA;
  - mendorong partisipasi masyarakat untuk mendukung pelaksanaan model DRPPA;
  - melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi atas pelaksanaan model DRPPA;
  - melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa untuk memastikan implementasi model DRPPA; dan
  - mereplikasi pengembangan model DRPPA.
- KEEMPAT : Pengintegrasian program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b, antara lain meliputi:
- fasilitasi pengorganisasian perempuan dan anak di desa;
  - libatkan perempuan dan anak dalam proses pembangunan desa;
  - penyediaan data desa yang memuat data pilah tentang perempuan dan anak;
  - fasilitasi pendampingan penyusunan Peraturan Desa (Perdes) tentang Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak;
  - advokasi dan memastikan adanya pembiayaan dari keuangan desa dan pendayagunaan aset desa untuk mewujudkan desa ramah perempuan dan peduli anak melalui pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di desa;
  - peningkatan keterwakilan perempuan di pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan lembaga adat desa;
  - peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan berperspektif gender di desa;
  - penyediaan sistem pengasuhan berbasis hak anak untuk memastikan semua anak ada yang mengasuh, baik oleh orang tua kandung, orang tua pengganti, maupun pengasuhan berbasis masyarakat melalui pembiayaan dari desa;
  - pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - penghapusan pekerja anak;
  - pencegahan perkawinan usia anak;
  - penyediaan layanan respon cepat di tingkat desa dan layanan komprehensif di tingkat kabupaten/kota dan tingkat provinsi bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
  - program kegiatan yang bersumber dari dana alokasi khusus nonfisik bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
  - program dan kegiatan spesifik perempuan dan khusus anak sesuai dengan kebutuhan daerah.

- KELIMA : Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KEENAM : Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan Bupati ini bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
  - c. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 17 Mei 2022



Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 476 /Kep.236 /2022  
TANGGAL : 17 Mei 2022  
TENTANG : PENUNJUKAN MODEL DESA RAMAH PEREMPUAN DAN  
PEDULI ANAK KABUPATEN CIREBON

MODEL DESA RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK  
KABUPATEN CIREBON

No	Kecamatan	Desa
1.	Plumbon	Purbawinangun
2.	Babakan	Babakan Gebang

BUPATI CIREBON,

